



PUTUSAN

Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ROSIDA Alias BUTUT Binti SOBAR;**  
Tempat lahir : Ulak Tembaga (Ogan Komering Ilir);  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 10 Juni 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **JUNAIDI Alias JUN Bin AHMAD;**  
Tempat lahir : Ulak Tembaga (Ogan Komering Ilir);  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 05 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan 20 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ROSIDA Als BUTUT Binti SOBAR dan TERDAKWA II JUNAI DI ALS JUN Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ROSIDA Als BUTUT Binti SOBAR dan TERDAKWA II JUNAI DI ALS JUN Bin**

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DEPALAN) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan bruto 1,78 gram
- 8 (delapan) bungkus plastic bening
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sendok
- 1 (satu) buah peniti warna silver

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1906/K/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I ROSIDA Binti SOBAR bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI Bin AHMAD, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*narkotika Narkotika Golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi KIKI (DPO) dengan berkata “KI, AYU MESAN SEPEREMPAT AYUK BAYAR CASH” dan KIKI (DPO) menjawab “YO SUDAH YUK, ABIS MAGRIB AKU MELUNCUR” setelah menutup teleponnya itu Terdakwa I pergi ke kios didekat rumah Terdakwa I dan Mentransfer menggunakan aplikasi DANA sebesar Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada KIKI (DPO). Sekira jam 18.10 Terdakwa I menelpon KIKI (DPO) dan berkata “LAH DIMANO” dan KIKI (DPO) Menjawab “TUNGGU BAE YUK AKU LAH DIARAH JALAN PEDU, SIAPKELAH ONGKOS OJEKNYO”, tidak lama kemudian sekira Jam 18.30 WIB sampailah KIKI (DPO) dirumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menerima 1 (Satu) bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket sabu berjumlah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jie dan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada KIKI (DPO). Bahwa selanjutnya setelah menerima sabu tersebut Terdakwa II membuka bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu lalu memecah paket sabu tersebut dengan mengambil sabu menggunakan pipet plastik dan dimasukkan kedalam plastik-plastik kecil hingga berjumlah 16 (enam belas) paket yang akan dijual mulai dari harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II memberi tanda pada plastik bening untuk membedakannya sesuai harga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB Saksi SANDY WAGE ANDIKA dan Saksi UDHUR menangkap Terdakwa I yang sedang menuju ke warung yang berada didepan rumah Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa I ke mobil anggota polisi Polres OKI, sedangkan Saksi ANDIKA PRATAMA SIREGAR BIN YUSUF ALHAMDANI SIREGAR dan Saksi GELI ALBERTA menangkap Terdakwa II yang sedang berada didalam warung, pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dibawah meja didekat Terdakwa II setelah itu Terdakwa II beserta barang bukti dibawa kedalam mobil anggota Polres OKI. Bahwa didalam mobil Saksi SANDY WAGE menginterogasi Terdakwa I dan berkata “DIBADAN IBU ADO BARANG DAK?” dan Terdakwa I menjawab “DAK ADO PAK” Saksi SANDY WAGE berkata lagi “JUJUR BAE IBU TUH, SEBAB DIKANTOR KAGEK ADO POLWAN YANG MERIKSO IBU” dan Terdakwa I menjawab “ADO, AKU SIMPAN DICELANO” dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi SANDY WAGE. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1559/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) **bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,705 (nol koma tujuh nol lima) gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1560/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (sepuluh) ml atas nama JUNAIDI Bin AHMAD**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I ROSIDA Binti SOBAR bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIIDI Bin AHMAD, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula saat Anggota Satresnarkoba Polres OKI mendapatkan informasi bahwa ada sepasang suami dan istri yang merupakan pengedar narkoba di Desa Ulak tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir bernama JUN dan BUTUT yang sering menjual narkoba jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi ANDIKA PRATAMA SIREGAR BIN YUSUF ALHAMDANI SIREGAR, Saksi GELI ALBERTA, Saksi SANDY WAGE ANDIKA dan Saksi UDHUR berangkat menuju ke Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, sesampainya di Desa Ulak Tembaga para saksi mendapatkan informasi Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ada di rumah, Saksi SANDY WAGE ANDIKA dan Saksi UDHUR langsung menangkap Terdakwa I dan langsung dibawa ke mobil anggota polisi Polres OKI, sedangkan Saksi ANDIKA PRATAMA SIREGAR BIN YUSUF ALHAMDANI SIREGAR dan Saksi GELI ALBERTA menangkap Terdakwa II yang sedang berada didalam warung, pada saat ditangkap dan dicekledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dibawah meja didekat Terdakwa II setelah itu Terdakwa II beserta barang bukti dibawa kedalam mobil anggota Polres OKI. Bahwa didalam mobil Saksi SANDY WAGE menginterogasi Terdakwa I dan berkata "DIBADAN IBU ADO BARANG DAK?" dan Terdakwa I menjawab "DAK ADO PAK" Saksi SANDY WAGE berkata lagi "JUJUR BAE IBU TUH, SEBAB DIKANTOR KAGEK ADO POLWAN YANG MERIKSO IBU" dan Terdakwa I menjawab "ADO, AKU SIMPAN DICELANO" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening dan 1 (satu) buah pipet plastik dari dalam bajunya dan menyerahkannya kepada Saksi SANDY WAGE. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres OKI guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1559/NNF/2024 tanggal 20 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 8 (delapan) **bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,705 (nol koma tujuh nol lima) gram**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: 1560/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T, ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T, DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm serta diketahui oleh SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa **1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 (sepuluh) ml atas nama JUNAIDI Bin AHMAD**. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes RI Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. GELI ALBERTA Bin ROBINSON** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi bahwa ada suami istri pengedar narkoba di Desa Ulak Tembaga bernama Jun dan Butut yang sering menjual sabu di rumahnya sehingga setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut benar, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Sdr Sandy Wage juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam perjalanan, Sdr Sandy Wage bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "di badan ibu ado barang dak?" dan dijawab Terdakwa I "dak ado pak" kemudian Sdr Sandy Wage bertanya kembali "jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu" sehingga Terdakwa I menjawab "ado, aku simpan di celano" kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Sdr Sandy Wage;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang terkait dengan peniti warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Kiki (DPO) yang beralamat di Palembang dan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr Kiki (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa untuk pembelian terakhir, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB untuk membeli sabu sebanyak seperempat jie dan membayar menggunakan aplikasi dana seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui kios yang ada di dekat rumah Para Terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) datang kedepan rumah Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I menemui Sdr Kiki (DPO) yang memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sebanyak seperempat jie;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari berjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna silver sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SANDY WAGE PRANOTO, S.H. Bin JUMADIN ADIDARMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi bahwa ada suami istri pengedar narkoba di Desa Ulak Tembaga bernama Jun dan Butut yang sering menjual sabu di rumahnya sehingga setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan informasi tersebut benar, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Sdr Geli Alberta dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Saksi juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "di badan ibu ado barang dak?" dan dijawab Terdakwa I "dak ado pak" kemudian Saksi bertanya kembali "jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu" sehingga Terdakwa I menjawab "ado, aku simpan di celano" kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Saksi;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang terkait dengan peniti warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr Kiki (DPO) yang beralamat di Palembang dan Para Terdakwa sudah membeli sabu kepada Sdr Kiki (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa untuk pembelian terakhir, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB untuk membeli sabu sebanyak seperempat jje dan membayar menggunakan aplikasi dana seharga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



rupiah) melalui kios yang ada di dekat rumah Para Terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) datang kedepan rumah Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa I menemui Sdr Kiki (DPO) yang memberikan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu sebanyak seperempat jie;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keuntungan dari berjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna silver sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1559/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic

*Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,705 gram sisa hasil pemeriksaan 0,667 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1560/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr Junaidi Bin Ahmad adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat t

ersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah peniti warna silver;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr Kiki (DPO) melalui telepon dengan berkata “ki, ayuk mesan seperempat ayuk bayar cash” yang dijawab oleh Sdr Kiki (DPO) “yo sudah yuk, abis magrib aku meluncur”, setelah itu Terdakwa I pergi ke kios dekat rumah Terdakwa I dan mentransfer kepada Sdr Kiki (DPO) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) dan bertanya “lah dimano” kemudian Sdr Kiki (DPO) menjawab “tunggu bae yuk aku lah di arah jalan pedu, siapkelah ongkos ojeknyo” dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket sabu sejumlah seperempat jie dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Kiki (DPO);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa II membuka bungkus plastic berisi sabu dan memecah paket sabu tersebut dengan mengambil sabu menggunakan pipet plastic dan memasukkannya kedalam plastic-plastik kecil hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang dijual mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menandainya pada plastic bening sesuai dengan harga;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkoba jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu sudah terjual 5 (lima) paket dan dikonsumsi oleh Terdakwa II 4 (empat) paket sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan dari berjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cicilan utang di bank dan koperasi mingguan;
- Bahwa selanjutnya pada hari penangkapan ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Geli Alberta dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Saksi Sandy Wage P juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Sandy Wage P bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata “di badan ibu ado barang dak?” dan dijawab Terdakwa I “dak ado pak” kemudian Saksi Sandy Wage P bertanya kembali “jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu” sehingga Terdakwa I menjawab “ado, aku simpan di celano” kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Saksi Sandy Wage P;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang terkait dengan peniti warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna silver sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr Kiki (DPO) melalui telepon dengan berkata “ki, ayuk mesan seperempat ayuk bayar cash” yang dijawab oleh Sdr Kiki (DPO) “yo sudah yuk, abis magrib aku meluncur”, setelah itu Terdakwa I pergi ke kios dekat rumah Terdakwa I dan mentransfer kepada Sdr Kiki (DPO) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) dan bertanya “lah dimano” kemudian Sdr Kiki (DPO) menjawab “tunggu bae yuk aku lah di arah jalan pedu, siapkelah ongkos ojeknyo” dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket sabu sejumlah seperempat jie dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Kiki (DPO);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa II membuka bungkus plastic berisi sabu dan memecah paket sabu tersebut dengan mengambil sabu menggunakan pipet plastic dan memasukkannya kedalam plastic-plastic kecil hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang dijual mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menandainya pada plastic bening sesuai dengan harga;
- Bahwa Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkoba jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;

- Bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu sudah terjual 5 (lima) paket dan dikonsumsi oleh Terdakwa II 4 (empat) paket sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cicilan utang di bank dan koperasi mingguan;
- Bahwa selanjutnya pada hari penangkapan ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Geli Alberta dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Saksi Sandy Wage P juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Sandy Wage P bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata “di badan ibu ado barang dak?” dan dijawab Terdakwa I “dak ado pak” kemudian Saksi Sandy Wage P bertanya kembali “jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu” sehingga Terdakwa I menjawab “ado, aku simpan di celano” kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Saksi Sandy Wage P;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang terkait dengan peniti warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



silver sebagai barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Geli Alberta, Saksi Sandy Wage P, dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr Kiki (DPO) melalui telepon dengan berkata “ki, ayuk mesan seperempat ayuk bayar cash” yang dijawab oleh Sdr Kiki (DPO) “yo sudah yuk, abis magrib aku meluncur”, setelah itu Terdakwa I pergi ke kios dekat rumah Terdakwa I dan mentransfer kepada Sdr Kiki (DPO) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) dan bertanya “lah dimano” kemudian Sdr Kiki (DPO) menjawab “tunggu bae yuk aku lah di arah jalan pedu, siapkelah ongkos ojeknyo” dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket sabu sejumlah seperempat jie dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Kiki (DPO);
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa II membuka bungkus plastic berisi sabu dan memecah paket sabu tersebut dengan mengambil sabu menggunakan pipet plastic dan memasukkannya kedalam plastic-plastik kecil hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang dijual mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menandainya pada plastic bening sesuai dengan harga;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;
- Bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu sudah terjual 5 (lima) paket dan dikonsumsi oleh Terdakwa II 4 (empat) paket sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan dari berjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cicilan utang di bank dan koperasi mingguan;
- Bahwa selanjutnya pada hari penangkapan ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Geli Alberta dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Saksi Sandy Wage P juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dalam perjalanan, Saksi Sandy Wage P bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata “di badan ibu ado barang dak?” dan dijawab Terdakwa I “dak ado pak” kemudian Saksi Sandy Wage P bertanya kembali “jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu” sehingga Terdakwa I menjawab “ado, aku simpan di celano” kemudian Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Saksi Sandy Wage P;
- Bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang terkait dengan peniti

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna silver adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1559/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,705 gram sisa hasil pemeriksaan 0,667 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1560/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr Junaidi Bin Ahmad adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **ROSIDA Alias BUTUT Binti SOBAR** dan Terdakwa II **JUNAIDI Alias JUN Bin AHMAD** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti

*Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain sedangkan tanpa hak adalah tidak berhak, tidak berwenang, merupakan bagian dari melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak adalah tidak adanya ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti berarti unsur tersebut dianggap terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Geli Alberta, Saksi Sandy Wage P, dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I menghubungi Sdr Kiki (DPO) melalui telepon dengan berkata "ki, ayuk mesan seperempat ayuk bayar cash" yang dijawab oleh Sdr Kiki (DPO) "yo sudah yuk, abis magrib aku meluncur", setelah itu Terdakwa I pergi ke kios dekat rumah Terdakwa I dan mentransfer kepada Sdr Kiki (DPO) sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.10 WIB, Terdakwa I menelpon Sdr Kiki (DPO) dan bertanya "lah dimano" kemudian Sdr Kiki (DPO) menjawab "tunggu bae yuk aku lah di arah jalan pedu, siapkelah ongkos ojeknyo" dan sekira pukul 18.30 WIB Sdr Kiki (DPO) sampai di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I menerima 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisi 3 (tiga) paket sabu sejumlah seperempat jie dan Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Kiki (DPO);

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa II membuka bungkus plastic berisi sabu dan memecah paket sabu tersebut

*Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengambil sabu menggunakan pipet plastic dan memasukkannya kedalam plastic-plastik kecil hingga menjadi 16 (enam belas) paket yang dijual mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menandainya pada plastic bening sesuai dengan harga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah berjualan sabu selama 8 (delapan) bulan dengan cara Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa selain menjual sabu, Terdakwa II juga mengonsumsi sabu selama 4 (empat) bulan sedangkan Terdakwa I tidak mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dari 16 (enam belas) paket sabu sudah terjual 5 (lima) paket dan dikonsumsi oleh Terdakwa II 4 (empat) paket sedangkan 7 (tujuh) paket belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa keuntungan dari berjualan sabu sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar cicilan utang di bank dan koperasi mingguan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari penangkapan ada anggota kepolisian yang mendatangi rumah Para Terdakwa dan setelah sampai di rumah Para Terdakwa, Saksi Geli Alberta dan Sdr Andika Pratama menangkap Terdakwa II di dalam warung dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu di bawah meja kemudian Sdr Udhur Octami dan Saksi Sandy Wage P juga menangkap Terdakwa I yang baru keluar dari rumah kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan, Saksi Sandy Wage P bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "di badan ibu ado barang dak?" dan dijawab Terdakwa I "dak ado pak" kemudian Saksi Sandy Wage P bertanya kembali "jujur bae ibu tuh, sebab di kantor kagek ado polwan yang merikso ibu" sehingga Terdakwa I menjawab "ado, aku simpan di celano" kemudian

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam baju dan menyerahkannya kepada Saksi Sandy Wage P;

Menimbang, bahwa setelah dibuka, dompet tersebut berisi 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilipat berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang terkait dengan peniti warna silver, 7 (tujuh) bungkus plastic bening dan 1 (satu) buah pipet plastic;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram, 8 (delapan) bungkus plastic bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah peniti warna silver adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1559/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 8 (delapan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,705 gram sisa hasil pemeriksaan 0,667 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :1560/NNF/2024 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 02 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si, M.T., Andre Taufik, S.T.,M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dengan kesimpulan 1 (satu) botol plastic bening berisi urine dengan volume 15 ml milik Sdr Junaidi Bin Ahmad adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Para Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa I kepada Sdr Kiki (DPO) sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori “tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur Ad.2 yang Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur ini, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Geli Alberta, Saksi Sandy Wage P, dan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa masalah narkotika yang dimaksud adalah penjualan narkotika jenis sabu, di mana dalam penjualan sabu tersebut Terdakwa I terlebih dahulu membeli sabu kepada Sdr Kiki (DPO) kemudian Para Terdakwa menunggu pembeli datang di rumah, kemudian Terdakwa I memegang narkotika jenis sabu yang akan dijual sedangkan Terdakwa II menemui pembeli sabu dan bertanya kepada orang tersebut mau membeli sabu berapa banyak kemudian mengambil uang pembeli, sementara pembeli menunggu, Terdakwa II kembali kerumah menemui Terdakwa I dan menyerahkan uang kepada Terdakwa I setelah itu barulah Terdakwa I

*Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II memberikan sabu kepada pembeli sehingga sabu telah terjual sebanyak 5 (lima) paket sehingga Majelis Hakim berpendapat persekongkolan tersebut termasuk permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya ppidanaan yang dijatuhkan, Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara sedangkan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Para Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah peniti warna silver;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSIDA Alias BUTUT Binti SOBAR** dan Terdakwa II **JUNAIDI Alias JUN Bin AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ROSIDA Alias BUTUT Binti SOBAR** dan Terdakwa II **JUNAIDI Alias JUN Bin AHMAD** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,78 gram, berat netto 0,705 gram sisa setelah pemeriksaan 0,667 gram;
  - 8 (delapan) bungkus plastic bening;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet plastic berbentuk sendok;
  - 1 (satu) buah peniti warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024,

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Hidayatul Fitriyanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio , S.H.,M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)